



PUTUSAN
Nomor 79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Usman
Pangkat, NRP : Peltu, 21930105230373
Jabatan : Bati Lidpamfik
Kesatuan : Denpom III/1 Bogor
Tempat, tgl lahir : Bojonegoro, 10 Maret 1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perumahan Pondok Manggis Rt.02/03 Desa Bojong Baru
Kec. Bojong Gede Kab. Bogor

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandepom III/1 Bogor selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 17 September 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/02/VII/2018 tanggal 29 Agustus 2018.
2. Kemudian diperpanjang sesuai dengan Perpanjangan Penahanan TK-I dari Pangdam III/Siliwangi selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Nomor: Kep/112/IX/2018 tanggal 26 September 2018.
3. Kemudian dibebaskan dari Penahanan oleh Pangdam III/Siliwangi selaku Papera Terhitung Mulai Tanggal 18 Oktober 2018 sesuai dengan Keputusan Pangdam III/Siliwangi Nomor : Kep/1279/X/2018 tanggal 23 Oktober 2018.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-38/A-29/X/2018 bulan Oktober 2018.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep / 726 / V / 2019 tanggal 20 Mei 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/60/K/AD/II-08/V/2019 tanggal 23 Mei 2019.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung tentang Penunjukkan Hakim Nomor :TAP/79-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 10 Juni 2019.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor :TAP/79-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 10 Juni 2019.
5. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Penunjukan Panitera Pengganti Nomor :TAP/79-K/PM.II-09/AD/II/2019 tanggal 11 Juni 2019.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal.1 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 60 / K / AD / II-08 / V / 2019 tanggal 23 Mei 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Desember 2017 tentang Pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Maret 2018.
- 3) 31 (tiga puluh satu) lembar Screenshot chat SMS (Short Message Service) antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- 4) 60 (enam puluh) lembar Screenshot chat Whatsapps antara Terdakwa dengan Saksi-1.
- 5) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Oktober 2018.
- 6) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.
- 7) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang dibuat dibogor tanggal 30 Juni 2019 oleh Sdr. Gunawan (saksi-3) dan Sdr. Omik (saksi-4) tentang pembayaran sisa uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan sidang pada tanggal 8 Juli 2019 yang menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa meminta maaf kepada Majelis Hakim apabila menyamakan jawaban yg kurang baik.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama:

Hal.2 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 26 April 2017, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau manabat palsu. dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi setelah selesai ditugaskan di Paspampres, setelah beberapa kali dimutasikan jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2004 ditugaskan di Denpom III/1 Bogor hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Lidpamfik dengan pangkat Peltu NRP 21930105230373.

b. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Sdr. Ade Sudrajat (Saksi-2), Sdr. Gunawan (Saksi-3) dan Sdr. Omik (Saksi-4) ditangkap oleh petugas dari Polda Jabar atas tuduhan telah memalsukan Hak Cipta Sandal merk Eiger dan keesokan harinya pada tanggal 6 April 2017 petugas Polda Jabar menginterogasi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Polsek Ciomas selanjutnya Sdr. H. Encep Asep Saepudin alias H. Cepi (Saksi-1) saat itu bertemu dengan Terdakwa di Polsek Ciomas dan pihak PT Eiger berada dalam satu rombongan selanjutnya setelah Saksi-2 selesai diinterogasi, Saksi-2 meminta bantuan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah agar Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 tidak diproses secara hukum.

c. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor sewaktu Saksi-1 mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan PT Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjelaskan akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan PT Eiger.

d. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta untuk bertemu di Giant Yasmin setelah bertemu Terdakwa mengatakan siap membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan PT Eiger karena perkara tersebut delik aduan dan Terdakwa menjanjikan bahwa PT Eiger akan mencabut laporannya ke Polda Jabar namun harus ada negosiasi dengan pihak Eiger dan pihak Eiger meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyanggupi dengan cara pembayaran dicicil/diangsur secara bertahap.

e. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan disepakati agar saksi-1 untuk datang sendiri ke Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang titipan dari Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar

Hal.3 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan jatah/fee buat Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan disepakati untuk bertemu di KFC Belanova Sentul Kab. Bogor, setelah bertemu Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagai jatah/ fee.

g. Bahwa pada tanggal 7 juni 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar ke rumah Saksi-1 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa dan seperti biasa Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu dan disepakati bertemu di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima saat itu juga Saksi-1 mendapat fee/ jatah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 salah seorang rekan saksi-2 datang ke rumah Saksi-2 dan mengantarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan disepakati untuk bertemu di lampu Merah Sawojajar Kota Bogor, dekat Bogor Permai lalu Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 mendapat jatah/fee sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa total seluruh uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) hasil kumpulan uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Saksi-4 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta) rupiah untuk diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat membantu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk bernegosiasi dengan PT Eiger agar mencabut laporannya berkaitan dengan perkara pemalsuan hak cipta merk sendal "Eiger".

j. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan berita kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang isinya tinggal menunggu Surat Pencabutan Perkara dari pihak PT Eiger namun ternyata pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mendapat surat panggilan dari Polda Jabar dan ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus pemalsuan merk.

k. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa sebagai Tersangka, ditahan di Polda Jabar dan diproses secara hukum dan perkaranya disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung kemudian divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

l. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan siap membantu dan pihak PT Eiger akan mencabut pengaduan tentang pemalsuan merk yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dari Polda Jabar.

Hal.4 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa kasus tersebut tetap berlanjut, Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima.

n. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kekurangannya akan dikembalikan akhir bulan Desember 2017 akan tetapi setelah sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan kekurangannya dan pada tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Pernyataan Bersama yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018 dan masalah ini telah selesai secara musyawarah kekeluargaan dan dianggap selesai serta tidak ada proses secara hukum baik sekarang maupun dikemudian hari, dan kesepakatan tersebut dibuatkan surat pernyataan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Cpm Lisno diatas materai.

o. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

p. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Terdakwa telah melunasi sisa uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah diberikan Terdakwa melalui Saksi-1 dengan bukti kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 dan dibuat Surat pernyataan tentang kesepakatan melakukan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh Saksi-1 sesuai Nomor LP-21/A-16/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 karena Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 .

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal 26 April 2017, tanggal 10 Mei 2017, tanggal 7 Juni 2017 dan tanggal 11 Agustus 2017 setidak-tidaknya dalam tahun 2017 di Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor, di KFC Belanova Sentul Kab. Bogor. di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor, di Lampu merah Sawojajar Kota Bogor setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai millik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi setelah selesai ditugaskan di Paspampres, setelah beberapa kali dimutasikan jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2004

Hal.5 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditugaskan di Denpom III/1 Bogor hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Lidpamfik dengan pangkat Peltu NRP 21930105230373.

b. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Sdr. Ade Sudrajat (Saksi-2), Sdr. Gunawan (Saksi-3) dan Sdr. Omik (Saksi-4) ditangkap oleh petugas dari Polda Jabar atas tuduhan telah memalsukan Hak Cipta Sandal merk Eiger dan keesokan harinya pada tanggal 6 April 2017 petugas Polda Jabar menginterogasi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Polsek Ciomas selanjutnya Sdr. H. Encep Asep Saepudin alias H. Cipi (Saksi-1) saat itu bertemu dengan Terdakwa di Polsek Ciomas dan pihak PT Eiger berada dalam satu rombongan selanjutnya setelah Saksi-2 selesai diinterogasi, Saksi-2 meminta bantuan Saksi-1 untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah agar Saksi-2, Saksi-3 dan saksi-4 tidak diproses secara hukum.

c. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor sewaktu Saksi-1 mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa, kemudian Saksi-1 meminta bantuan Terdakwa agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2, saksi-3 dan Saksi-4 dengan PT Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjelaskan akan mencaritahu terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan PT Eiger.

d. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 meminta untuk bertemu di Giant Yasmin setelah bertemu Terdakwa mengatakan siap membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan PT Eiger karena perkara tersebut delik aduan dan Terdakwa menjanjikan bahwa PT Eiger akan mencabut laporannya ke Polda Jabar namun harus ada negosiasi dengan pihak Eiger dan pihak Eiger meminta uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang kemudian Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 menyanggupi dengan cara Pembayaran dicicil/diangsur secara bertahap.

e. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 menelpon Terdakwa dan disepakati agar saksi-1 untuk datang sendiri ke Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor, setelah bertemu dengan Terdakwa Saksi-1 memberikan uang titipan dari Saksi-2 kepada Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00(lima puluh jutarupiah) setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa memberikan Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 dengan alasan jatah/fee buat Saksi-1.

f. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kembali kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan disepakati untuk bertemu di KFC Belanova Sentul Kab. Bogor, setelah bertemu Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sebagaijatah/fee.

g. Bahwa pada tanggal 7 juni 2017 Saksi-2 menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar ke rumah Saksi-1 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa dan seperti biasa Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu dan disepakati bertemu di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor

Hal.6 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

setelah bertemu dengan Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa setelah Terdakwa terima saat itu juga Saksi-1 mendapat jatah/fee sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Terdakwa.

h. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 salah seorang rekan saksi-2 datang ke rumah Saksi-2 dan mengantarkan uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Menghubungi Terdakwa lewat Handphone dan disepakati untuk bertemu di lampu Merah Sawojajar Kota Bogor, dekat Bogor Permai lalu Saksi-1 memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 mendapat jatah/fee sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

i. Bahwa total seluruh uang yang diberikan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa untuk mengurus perkara Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) hasil kumpulan uang dari Saksi-2 dan Saksi-3 masing-masing sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan Saksi-4 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa agar Terdakwa dapat membantu Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 untuk bernegosiasi dengan PT Eiger agar mencabut laporannya perkara pemalsuan hak cipta merk sendal "Eiger".

j. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa menyampaikan berita kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang isinya tinggal menunggu Surat Pencabutan Perkara dari pihak PT Eiger namun ternyata pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 mendapat surat panggilan dari Polda Jabar dan ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus pemalsuan merk.

k. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 diperiksa sebagai Terdakwa di Polda Jabar dan diproses secara hukum perkaranya serta disidangkan di Pengadilan Negeri Bandung dan divonis pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

l. Bahwa Saksi-1 mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa mengatakan siap membantu dan pihak PT Eiger akan mencabut pengaduan tentang pemalsuan merk yang dilakukan oleh Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dari Polda Jabar.

m. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017, Saksi-1 menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa kasus tersebut tetap berlanjut, Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima.

n. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kekurangannya akan dikembalikan akhir bulan Desember 2017 akan tetapi setelah sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan kekurangannya dan pada tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 membuat Surat Pernyataan Bersama yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018 dan masalah ini telah selesai secara musyawarah kekeluargaan dan dianggap selesai serta tidak ada proses secara hukum baik sekarang maupun dikemudian hari, dan kesepakatan

Hal.7 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tersebut dibuatkan surat pernyataan antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang disaksikan oleh Kapten Cpm Lisno diatas materai.

o. Bahwa pada tanggal 30 April 2018 sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku .

p. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2018 Terdakwa telah melunasi sisa uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 yang telah diberikan Terdakwa melalui Saksi-1 dengan bukti kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 dan dibuat Surat pernyataan tentang kesepakatan melakukan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh Saksi-1 sesuai Nomor LP-21/A-16/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 karena Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai:

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi -1:

Nama lengkap : Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bogor, 23 Maret 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempattinggal : Kp.Babakan Haji Saih Rt.02 Rw.011 Kel. Pagelaran
Kec. Ciomas Kab.Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan 5 April 2017 di Polsek Ciomas ketika Saksi mendampingi Sdr. Ade Sudrajat yaitu Saksi-2 yang sedang diinterogasi oleh Pihak Kepolisian karena pemalsukan merk sandal

Hal.8 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eiger dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebagai teman biasa.

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 Saksi-2 sdr. Ade Sudrajat digerebek oleh Polsek Ciomas karena memalsu merk sandal Eiger lalu Saksi ikut mendampingi Saksi-2 ketika diinterogasi oleh Penyidik Polda Jawa Barat di Polsek Ciomas kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di Kantin Polsek Ciomas dan pada kesempatan itu Saksi mohon bantuan Terdakwa untuk menyelesaikan perkara Saksi-2 dengan pihak PT Eiger, namun Terdakwa menyampaikan tidak tahu apakah Terdakwa bisa apa tidak Terdakwa untuk dapat berkoordinasi dengan PT Eiger.

3. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 Saksi bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor sewaktu Saksi mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa kemudian saksi meminta bantuan Terdakwa dengan mengatakan " Pak kira-kira ada jalur gak yang digerebek minta diselesaikan secara damai agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2 dengan PT Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjawab setuju dengan mengatakan "entar dulu nanti akan saya bicarakan dengan pihak Eiger.

4. Bahwa pada tanggal 26 April 2017, sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi untuk memberitahukan jawaban permintaan Saksi dengan mengatakan "sudah ada lampu hijau" artinya sudah ada jawaban dari PT Eiger bahwa Terdakwa bisa melalui jalur damai dan Terdakwa akan menyambungkan dengan pihak PT Eiger selanjutnya berdua yaitu Terdakwa dan Saksi janji-janji untuk bertemu di jalan Cafe Mall di Jalan baru Yasmin Bogor.

5. Bahwa setelah bertemu di Cafe tersebut Terdakwa dan Saksi membicarakan masalah nominal uang untuk mengurus permasalahan Saksi -2, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik dan disepakati oleh Terdakwa dan Saksi per orang membayar sejumlah uang Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa akan menyampaikan kepada ketiga orang yang terkena masalah yaitu Sdr. Ade Sudrajat, sdr. Gunawan dan sdr. Omik

6. Bahwa selanjutnya malam harinya Saksi menyampaikan kepada Sdr. Ade Sudrajat, sdr. Gunawan dan sdr. Omik untuk koordinasi masing-masing per orang membayar uang sejumlah Rp. 100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dan ketiga orang tersebut setuju namun uang akan diserahkan secara bertahap dan Terdakwa menyetujuinya.

7. Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menerima uang dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat di rumah Ciomas Bogor lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa janji-janji bertemu pukul 14.00 wib di cafe Jalan Sudirman setelah bertemu Saksi menyerahkan uang dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat kepada Terdakwa sejumlah Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan ketika Terdakwa menerima uang mengatakan kepada Saksi "nanti akan diberikan kepada pihak pengacara PT. Eiger selanjutnya Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi sebagai uang fee.

8. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saksi-1 di rumahnya di Ciomas Bogor lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk janji-janji akan bertemu KFC Belanova kepada Terdakwa setelah bertemu Saksi-1 menyerahkan uang kepada

Hal.9 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) selanjutnya
Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp. 20.000.000,00
(dua puluh juta rupiah) sebagai uang fee dan ketika menerima uang
tersebut Terdakwa mengatakan akan memberikan kepada pihak PT. Eiger.

9. Bahwa pada tanggal 7 juni 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saks-1 sebesar Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar ke rumah Saksi di Ciomas Bogor selanjutnya seperti biasa Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor dan setelah bertemu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) ketika Terdakwa menerima uang tersebut mengatakan akan menyerahkan uang tersebut kepada PT. Eiger dan Saksi mendapat fee sebesar Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah).

10. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2017 salah seorang rekan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat datang ke rumah Saksi-1 dan mengantarkan uang sejumlah Rp 50.000.000,(lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 selanjut Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk janji bertemu di lampu Merah Sawojajar Kota Bogor dekat Bogor Permai setelah bertemu Saksi-1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan ketika Terdakwa menerima uang tersebut mengatakan tinggal menunggu surat pernyataan dari pihak PT. Eiger selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sebagai uang fee sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa jumlah uang seluruhnya yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima rupiah) dan uang tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak PT. Eiger sebagai uang penyelesaian secara damai tetapi dari uang tersebut Saksi-1 sendiri menerima uang dari Terdakwa sejumlah 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) sebagai uang jatah atau uang fee sehingga yang diterima Terdakwa tinggal sejumlah Rp 242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

12. Bahwa setelah Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik menyerahkan uang bertiga sejumlah Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sampai tanggal 26 Oktober 2017 belum ada surat pernyataan perdamaian dari pihak PT. Eiger seperti apa yang dijanjikan oleh Terdakwa tetapi yang ada justru surat panggilan dari Polda Jabar kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat,Saksi-3 Sdr. Gunawan,Saksi-4 Sdr. Omik sebagai Tersangka.

13. Bahwa tanggal 29 Oktober 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab nanti saya akan cek dahulu lalu janji bertemu di rumah makan Padang dekat lampu merah Kandang roda Bogor setelah bertemu Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa kenapa 3 (tiga orang) yaitu Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik menjadi Tersangka dan Terdakwa menjawab “ ya sudah nanti uangnya akan saya kembalikan kepada Saksi-1.

14. Bahwa meskipun Terdakwa berjanji akan segera mengembalikan uang yang telah diterima dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi namun ternyata Terdakwa tidak segera mengembalikannya dan tanggal 8

Hal.10 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Desember 2017. Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 untuk disampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan sisanya tidak segera dikembalikan dan hanya memberi janji-janji sehingga pada tanggal 30 April 2018 Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/I Bogor.

15. Bahwa menurut Saksi Terdakwa tidak melakukan negosiasi permasalahan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan kawan kawanya karena ternyata permasalahannya tetap diproses dan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-3 Sdr. Gunawan tetap ditahan dan dijadikan Tersangka sehingga ucapan Terdakwa yang mengatakan ada lampu hijau yang artinya bisa bernegosiasi dengan jalan damai dengan PT. Eiger adalah bohong belaka.

16. Bahwa sekarang seluruh uang yang diterima Terdakwa sudah dikembalikan seluruhnya yaitu yang pertama 8 Desember 2017 Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan yang kedua sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga sesuai kwitansi tanggal 2 Oktober 2018 Terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan uang yang diterima Saksi sejumlah Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) juga sudah Saksi kembalikan.

17. Bahwa dalam perkara Terdakwa ini ada pihak yang dirugikan yaitu Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, karena telah membayar masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta) dengan harapan permasalahannya bisa diselesaikan secara damai ternyata bertiga tetap ditahan dan di sidangkan dengan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

18. Bahwa yang diuntungkan dalam hal ini adalah Terdakwa karena telah menerima uang sejumlah Rp 242.000.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta rupiah) dan Saksi sendiri menerima sejumlah Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) sejumlah Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) meskipun uang tersebut sudah dikembalikan.

19. Bahwa sepengetahuan Saksi perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

20. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ini Saksi maupun Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, telah memaafkan Terdakwa dan saat ini hungannya sudah baik.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : Sdr. Ade Sudrajat
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bogor, 21 April 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Haji Saih Rt.01 Rw.011 Kel. Pagelaran
Kec. Ciomas Kab. Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal.11 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dari Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi hanya kenal nama tatapi muka baru hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2019 di Pengadilan Militer II-09 Bandung dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib usaha sandal milik Saksi di Ciomas Bogor digerebek oleh tim dari Polda Jabar bersama dengan 2 (dua) orang saudara Saksi bernama Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat Saksi-3 Sdr. Gunawan Saksi-4 Sdr. Omik kemudian diinterogasi oleh Kepolisian Polda Jabar di Polsek Ciomas.

3. Bahwa pada tanggal 6 April 2017 Saksi, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, mencari orang yang bisa menjembatani kepada PT Eiger karena Saksi mendengar dari penyidik Polda bahwa perkara Saksi adalah delik aduan, kemudian penyidik Polda menyarankan agar diadakan pendekatan dengan PT Eiger kemudian sehingga Saksi konsultasi dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan berjanji akan membantu Saksi mencari jalan agar permasalahan bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

4. Bahwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Saksi, ketika berada di Polsek Ciomas berkenalan dengan Terdakwa yang berada di pihak pemilik merk PT Eiger lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Saksi akan mengenakan Terdakwa untuk mengurus kasus Saksi, sehingga terjadilah komunikasi antara Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi datang ke rumah Saksi untuk menyampaikan berita dari Terdakwa bahwa ada lampu hijau artinya bisa melalui jalur damai, kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan Terdakwa meminta uang koordinasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap orang, sehingga karena yang terlibat dalam perkara pemalsuan merk sandal Eiger berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, maka total seluruh uang yang harus disediakan adalah sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

6. Bahwa selanjutnya Saksi menyediakan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Saksi-3 Sdr. Gunawan menyediakan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Saksi-4 Sdr. Omik menyediakan uang sejumlah Rp 95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total uang yang diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) yang dibereikan secara bertahap yaitu pertama pada tanggal 26 April 2017 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kedua pada tanggal 10 Mei 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), ketiga pada tanggal 7 Juni 2017 sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan yang keempat pada tanggal 11 Agustus 2017 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

7. Bahwa sepengetahuan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa, melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi Terdakwa menyampaikan tinggal menunggu surat pencabutan perkara dari pemilik merk PT Eiger namun ternyata pada

Hal.12 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tanggal 25 Oktober 2017 Saksi mendapat panggilan dari Polda Jabar dan ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus pemalsuan merk Eiger.

8. Bahwa setelah Saksi bersama Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik ditetapkan sebagai Tersangka maka pihak keluarga meminta tolong Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk menanyakan kepada Terdakwa kenapa masalah ini masih berlanjut padahal uang yang diminta Terdakwa sudah diserahkan melalui saksi-1 sesuai yang diminta oleh Terdakwa.

9. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2019 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menemui Terdakwa untuk menanyakan kelanjutan kasus Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan kawan-kawannya dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan bahwa Terdakwa mengatakan jika memang kasus tersebut masih berlanjut Terdakwa siap mengembalikan uang sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

10. Bahwa ternyata ucapan Terdakwa tersebut tidak dipenuhi karena Saksi dan Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik perkaranya tetap diproses di Pengadilan Negeri Bandung dan Saksi dan kawan-kawan masing-masing dipidana penjara selama 6 (enam) bulan menjalani pidananya di Rutan Kebon Waru.

11. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi mendapat uang pengembalian dari Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan kekurangannya Terdakwa hanya janji-janji sehingga melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi pada bulan desember 2017 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/I Bogor.

12. Bahwa sekarang uang sudah kembali secara keseluruhnya yaitu dari Terdakwa 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mendapat bagian dari Terdakwa sejumlah Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) belum dibayar dan sebagai jaminan adalah rumah milik Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

13. Bahwa Saksi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) karena melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi Terdakwa menyampaikan "ada lampu hijau" dari PT. Eiger artinya bisa diselesaikan melalui jalur damai" sehingga Saksi percaya dan selain itu Terdakwa sebagai anggota TNI dan orangnya PT. Eiger tetapi ternyata tidak bisa menyelesaikan melalui jalur damai dan uang juga tidak diserahkan kepada PT. Eiger.

14. Bahwa dalam perkara Terdakwa ada orang yang diuntungkan dan ada orang yang dirugikan, yang diuntungkan adalah Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi meskipun uang tersebut sudah dikembalikan dan yang dirugikan adalah Saksi Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik sedangkan yang dirugikan adalah Saksi, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik karena uang Saksi yang diberikan kepada Terdakwa adalah merupakan hasil penjualan mobil Nisan milik Saksi.

15. Bahwa harapan Saksi karena uang sudah dikembalikan dan Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa maka Saksi berharap agar Terdakwa dijatuhi pidana yg ringan-ringannya.

Hal.13 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Mendengar : Bahwa Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi-4 Sdr. Omik sudah dipanggil ke persidangan secara patuh dan sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir sesuai surat pernyataan Saksi-3 pada tanggal 26 Juni 2019 ng menyatakan pekerjaannya tidak dapat ditinggalkan begitu pula sesuai surat pernyataan Saksi-4 pada tanggal 26 Juni 2019 yang menyatakan tidak dapat karena sedang sakit sehingga keterangan para Saksi tersebut dibacakan Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah nilainya sama dengan dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan sesuai Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 dapat dibacakan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sdr. Gunawan
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bogor, 22 April 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp.Babakan Haji Saih Rt.01 Rw.011
Kel.PagelaranKec.Ciomas Kab.Bogor Jawa Barat

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana telah terjadi penipuan, namun atas informasi atau keterangan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi bahwa tindak pidana penipuan telah terjadi pada tanggal 26 April 2017 bertempat di Dunkin Donuts depan RS Salak jalan Jenderal Sudirman Kec. Bogor Tengah Kota Bogor.
3. Bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana penipuan adalah Terdakwa Peltu Usman anggota Denpom III/1 Bogor, sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi, Saksi-2, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas apa sebabnya atau yang menjadi latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana penipuan, namun yang Saksi ketahui Terdakwa dapat menjembatani permasalahan Saksi dengan PT Eiger yang mana perkaranya sedang berjalan di Polda Jabar dan Saksi mendapatkan hukuman selama 6 (enam) bulan yang dijatuhi oleh Pengadilan Negeri Bandung.
5. Bahwa sekira pada bulan April sekitar pukul 18.30 Wib sewaktu berada di rumah, Saksi didatangi digerebek oleh tim dari Polda Jabar kurang lebih berjumlah 12 (dua belas) orang atas tuduhan telah memalsukan Hak Cipta Sandal merk Eiger dan keesokan harinya Polda Jabar mengambil atau menyita mesin pembuatan sandal dan barang-barang setengah jadi milik Saksi begitu juga usaha sandal milik 2 (dua) orang saudara Saksi bernama Sdr. Ade Sudrajat dan Sdr. Omik selanjutnya ketika Saksi merasa panik dan resah, Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menawarkan

Hal.14 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bantuan dengan menyampaikan bahwa Terdakwa bisa menjembatani atau menyelesaikan persoalan Saksi.

6. Bahwa ketika itu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan Terdakwa menawarkan dengan meminta uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) perorang untuk menyelesaikan perkara Saksi, Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan Saksi tawaran atau permintaan Terdakwa dinegosiasi oleh Saksi melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan setelah bernegosiasi disepakati uang per orang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan total seluruhnya uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan Saksi-4 Sdr. Omik berjumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

7. Bahwa pada bulan September 2017 Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, mendapat panggilan dari Polda Jabar atas tuduhan kasus pemalsuan Hak Cipta dan ditetapkan sebagai Terdakwa kemudian perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Bandung padahal Saksi sudah membayar uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi di Kp. Babakan Haji Saih Rt.01/011 Ds. Pagelaran Kec. Ciomas Kab. Bogor yaitu di rumah orangtua Saksi namun tidak menggunakan kwitansi disaksikan oleh Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat.

8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa dirugikan dan meminta kembali uang Saksi karena Terdakwa tidak bisa membantu Saksi menyelesaikan permasalahan perkara pemalsuan hak cipta produk sandal merk Eiger sehingga Saksi ditetapkan sebagai Terdakwa dan diproses secara hukum dan mendapat vonis dari Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya hal-hal yang disangkal adalah :

Bahwa Terdakwa tidak tau soal negosiasi mengenai tawar menawar harga Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), karena Terdakwa langsung berhubungan dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sdr. Omik
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tgl lahir : Bogor, 15 Juni 1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kp. Babakan Haji Saih Rt.01 Rw.011 Kel. Pagelaran
Kec. Ciomas Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan Saksi hanya mengenal namanya saja dari Saksi-1 yang akan menolong Saksi dan Saksi-

Hal.15 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik yang terjerat proses hukum dalam kasus pemalsuan merk Eiger.

3. Bahwa pada tanggal 5 April 2017 sekira pukul 19.00 Wib tempat usaha pembuatan sandal milik Saksi digerebek oleh tim dari Polda Jabar atas tuduhan telah memalsukan Hak Cipta Sandal merk Eiger dan keesokan harinya pada tanggal 6 April 2017 Polda Jabar menginterogasi Saksi, Sdr. Ade Sudrajat dan Sdr. Gunawan selanjutnya Saksi berusaha mencari orang yang bisa menjembatani atau menyelesaikan persolan tersebut kepada PT Eiger karena perkara tersebut delik aduan PT Eiger selanjutnya Saksi berkonsultasi dengan Sdr. Encep Asep Saepudin.

4. Bahwa kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mencari Terdakwa yang telah dikenal oleh Saksi-1 di Polsek Ciomas selanjutnya Saksi-1 berusaha mengenalkan Terdakwa kepada pihak keluarga Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi dan Saksi-4 Sdr. Omik mempercayakan Saksi-1 untuk mengurus perkara pemalsuan hak cipta merk tersebut ke pihak PT Eiger.

5. Bahwa pada tanggal 25 April 2017 menurut informasi dari Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi, Terdakwa menyanggupi menyelesaikan perkara Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan dan saksi dengan meminta uang koordinasi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) perorang dan seharusnya total uang yang dikumpulkan dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Terdakwa melalui saksi-1 namun Saksi hanya memiliki uang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) jadi total uang yang diserahkan Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan Saksi-3 Sdr. Gunawan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk diberikan kepada Terdakwa sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

6. Bahwa setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) Terdakwa menyampaikan berita kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk disampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi yang isinya tinggal menunggu Surat Pencabutan Perkara Pemalsuan dari pihak PT Eiger namun ternyata pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi mendapat surat panggilan dari Polda Jabar dan ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus pemalsuan merk.

7. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa kasus tersebut tetap berlanjut, Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima kemudian.

8. Bahwa pada tanggal 30 November 2017 Saksi diperiksa sebagai Terdakwa dan ditahan di Polda Jabar, selanjutnya pada tanggal 8 Desember 2017 Saksi menerima uang dari Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan sisanya akan dikembalikan oleh Terdakwa sebesar Rp195.000.000,00 (seratus Sembilan puluh lima juta rupiah).

9. Bahwa sejak bulan Desember 2017 Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin

Hal.16 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

alias H. Cepi, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor.

10. Bahwa keinginan Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan agar kasus pemalsuan merk tidak diproses hukum tidak tercapai sehingga Saksi, Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan tetap menjalani sidang dan dijatuhi pidana selama 6 (enam) bulan dari Pengadilan Negeri Bandung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Diktubadi Pusdikpom Cimahi setelah selesai ditugaskan di Paspampres, kemudian pada tahun 1998 Terdakwa di tugaskan di Denpom Gar I Jakarta selanjutnya pada tahun 2004 ditugaskan di Denpom III/1 Bogor hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Lidpamflk dengan pangkat Peltu NRP 21930105230373.

2. Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa bulan April 2017 Terdakwa di Kantin Polsek Ciomas ketika Terdakwa sedang melaksanakan makan siang, berkenalan dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi kemudian saling bertukar nomor Hp dan saat itu juga Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Terdakwa sedang membuat sepatu dinas PDL TNI dan Polri sehingga Terdakwa langsung pesan 1 (satu) pasang.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi datang ke kantor Terdakwa di Denpom III/I Bogor dengan membawa pesanan sepatu dinas PDL Terdakwa tetapi Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi tidak mau dibayar selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mengatakan kepada Terdakwa meminta tolong menyematani dengan PT. Eiger untuk menyelesaikan kasusnya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, tetapi awalnya Terdakwa menolak.

4. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi datang lagi ke kantor Terdakwa di Denpom III/I Bogor lalu mengobrol dan menyampaikan " ayo Bang kita cari uang nanti saya yang mengatur dengan mereka maksudnya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik,

5. Bahwa pada tanggal 26 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk bertemu dengan Terdakwa di Joger Yasmin sekitar pukul 15.00 Wib untuk membicarakan rencananya yaitu memberi jawaban kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi "Terdakwa mengatakan sudah ada lampu hijau artinya sudah ada peluang melalui jalur damai " tetapi harus ada tukarnya dengan para pelaku.

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi bersepakat untuk menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, untuk menyiapkan uang masing-masing sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang dan disepakati.

Hal.17 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 27 pukul 14.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi di Dankin donat di jalan Panglima Sudirman Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh Juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang fee sedangkan Terdakwa sendiri menerima bagian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) .

8. Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi di KFC Belanova Sentul City selanjutnya menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00(seratus jutarupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp 20.000.000,00(dua puluh juta rupiah) sebagai jatah atau fee dan sisanya sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta rupiah) untuk Terdakwa.

9. Bahwa sekira bulan Juni 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di pinggir jalan daerah Sukasari Bogor dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 95.000.000,00(Sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa memberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp15.000.000,00(lima belas juta rupiah) sebagai fee atau jatah Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan sisanya sebesar Rp80.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk Terdakwa.

10. Bahwa sekira bulan Agustus 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di Lampu merah sawojajar Bogor Permai dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi diberi bagian sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang fee dan sisanya untuk Terdakwa sebesar Rp42.500.000,00(empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa seluruh uang yang diterima Terdakwa dari Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diterima oleh Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

12. Bahwa uang tersebut merupakan milik Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat,Saksi-3 Sdr. Gunawan,Saksi-4 Sdr. Omik, seharusnya digunakan untuk bernegosiasi melalui jalur damai dengan PT. Eiger tetapi ternyata uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi menjalankan usahanya dan sebagian lagi untuk dipergunakan untuk merenovasi rumah dinas Dandenpom III/1 Bogor di Jl. Harupat Kota Bogor dan pembelian gerbang markas Denpom III/1 Bogor dan untuk keperluan kantor.

13. Bahwa setelah Terdakwa tidak berhasil membantu menyelesaikan permasalahan Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dengan PT Eiger sehingga Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2017 telah mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) dan sisanya Terdakwa mesih berusaha.

Hal.18 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. Bahwa Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena ucapan Terdakwa yang mengatakan "sudah ada lampu hijau artinya sudah ada peluang melalui jalur damai " akan tetapi ternyata Terdakwa tidak melakukan bernegosiasi dengan PT. Eiger sehingga ucapan Terdakwa hanya bohong belaka.

15. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena merasa hilaf atas ajakan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk mencari uang meskipun Terdakwa menyadari dan menginsafinya bahwa perbuatan yang telah dilakukan adalah salah dan melanggar ketentuan undang –undang.

16. Bahwa uang yang Terdakwa terima seluruhnya sejumlah Rp. 242.500.000,00 dan telah dikembalikan seluruhnya yaitu yang pertama tanggal 8 Desember 2017 Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) dan yang kedua Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sehingga dibuatkan kwitansi pada tanggal 2 Oktober 2018 berjumlah Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

17. Bahwa atas perbuatan Terdakwa ada yang di rugikan dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, kerena sudah keluar uang masing-masing Rp 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) tetapi bertiga perkaranya tetap di proses dan masing-masing dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

18. Bahwa selain ada yang dirugikan atas perbuatan Terdakwa juga ada yang diuntungkan yaitu Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi karena setelah Terdakwa tidak bisa mengusahakan bernegosiasi dengan Saksi PT. Eiger Terdakwa tidak segera mengembalikan uang yang telah diterima hingga dilaporkan oleh Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi begitu pula Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

19. Bahwa atas perbuatan ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, selain itu hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi maupun Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik baik dan telah memaafkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat :

a 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Desember 2017 tentang pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah).

b 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Maret 2018
31 (tiga puluh satu) lembar Screenshot chat SMS (Short Message Service) antara Terdakwa dengan Saksi-1.

c 60 (enam puluh) lembar Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan saksi-1.

d 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Oktober 2018

e 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

Hal.19 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut Majelis Hakim akan menanggapi sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 8 Desember 2017 tentang pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah merupakan bukti bahwa Terdakwa telah membayar sejumlah uang yang telah diterima dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan kawan-kawannya melalui Saksi-1, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

b. 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama tanggal 24 Maret 2018 31 (tiga puluh satu) lembar Screenshot chat SMS (Short Message Service) antara Terdakwa dengan Saksi-1, adalah merupakan pembicaraan berkaitan permasalahan yang menjadi perkara ini antara Terdakwa dan Encap Saepudin alias H. Cepi melalui chat SMS (Short Message Service), setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

c. 60 (enam puluh) lembar Screenshot chat Whatsapp antara Terdakwa dengan saksi-1 adalah pembicaraan berkaitan permasalahan yang menjadi perkara ini antara Terdakwa dan Encap Saepudin alias H. Cepi melalui chat SMS (Short Message Service), setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Oktober 2018 adalah surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu Terdakwa dan setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1, adalah kwitansi pembayaran yang menerangkan Terdakwa telah mengembalikan uang yang diterima, setelah dikaji dan diteliti Majelis Hakim menilai surat tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan dibenarkan maupun diakui oleh Terdakwa dan para Saksi sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dapat memperkuat perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Hal.20 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi setelah selesai ditugaskan di Paspampres, setelah beberapa kali dimutasikan jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2004 ditugaskan di Denpom III/1 Bogor hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Lidpamfik dengan pangkat Peltu NRP 21930105230373.
2. Bahwa benar sesuai keterangan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi pada tanggal 6 April 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat Saksi-3 Sdr. Gunawan Saksi-4 Sdr. Omik ditangkap oleh petugas dari Polda Jabar atas tuduhan telah memalsukan Hak Cipta Sandal merk Eiger dan keesokan harinya pada tanggal 7 April 2017 petugas Polda Jabar menginterogasi Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 di Polsek Ciomas selanjutnya Saksi-1 Sdr. H. Encep Asep Saepudin alias H. Cepi yang saat itu mendampingi bertiga bertemu dengan Terdakwa di Kantin Polsek Ciomas lalu mengobrol.
3. Bahwa benar ketika mengobrol sesuai keteranga Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi yang dakui oleh bahwa Terdakwa memperkenalkan diri sebagai anggota TNI sedangkan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sedang mengantar Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik yang sedang diperiksa Tim Polda Jabar juga bercerita memiliki usaha pembuatan sepatu dinas PDL TNI dan Polri selanjutnya Terdakwa memesan sepatu PDL TNI kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.
4. Pada benar sore harinya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat meminta bantuan Kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk mencarikan orang yang dapat menjembatani permasalahan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi-4 Sdr. Omik dengan PT Eiger karena Saksi-3 Sdr. Gunawan mendengar dari penyidik Polda Jabar bahwa permasalahannya merupakan delik aduan sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi teringat kepada Terdakwa lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak, kira-kira ada jalur gak, karena orang yang digrebek minta diselesaikan melalui jalur damai" selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa akan mencoba mencarikan jalan.
5. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa, pada saat akan dibayar Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menolak untuk dibayar selanjutnya meminta bantuan Terdakwa agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik dengan PT Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjelaskan akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan PT Eiger.
6. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi meminta untuk bertemu di cafe Giant jln. Baru Yasmin setelah bertemu Terdakwa mengatakan " sudah ada lampu hijau artinya sudah ada jawaban bisa melalui jalur damai " dan akan

Hal.21 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menyambungkan kepada pihak PT. Eiger selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi "sudah saya sambungkan ada pembicaraan uang nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang.

7. Bahwa benar hasil pertemuan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik bertiga sanggup dan menyetujuinya untuk membayar Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) per orang akan tetapi akan dibayar secara bertahap.

8. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa dan janjian untuk bertemu di Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang yang diterima dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp10.000.000,00(sepuluh juta rupiah) sebagai uang jatah atau fee.

9. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kembali kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) di rumah Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa dan disepakati untuk bertemu di KFC Belanova Sentul Kab. Bogor. setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah) sebagai uang jatah atau fee.

10. Bahwa benar pada tanggal 7 juni 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar ke rumah Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa dan seperti biasa Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi langsung menghubungi Terdakwa untuk janjian bertemu di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mendapat jatah atau fee dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta rupiah).

11.. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2017 salah seorang rekan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa lewat Handphone janjian untuk bertemu di lampu Merah Sawojajar Kota Bogor, dekat Bogor Permai lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mendapat jatah atau fee sejumlah Rp7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Hal.22 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa benar seluruh uang yang diberikan oleh Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi kepada Terdakwa sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari Saksi-3 Sdr. Gunawan sejumlah Rp. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan dari Saksi-4 Sdr. Omik sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan yg diberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

13. Bahwa benar setelah Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, masing-masing menyerahkan uang melalui Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi kepada Terdakwa ternyata pada tanggal 25 Oktober 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik mendapat surat panggilan dari Polda Jabar dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan merk pada tanggal 30 November 2017 diperiksa sebagai Terdakwa serta ditahan di Polda Jabar dan disidangkan perkaranya di Pengadilan Negeri Bandung dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

14. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2017, Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan mengapa kasus tersebut tetap berlanjut, Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa sehingga Terdakwa berjanji akan mengembalikan seluruh uang yang Terdakwa terima.

15. Bahwa benar pada tanggal 8 Desember 2017 Terdakwa mengembalikan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kekurangannya Terdakwa berjanji akan dikembalikan akhir bulan Desember 2017 akan tetapi setelah sampai waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak mengembalikan kekurangannya dan pada tanggal 24 Maret 2018 Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi membuat Surat Pernyataan Bersama yang menyatakan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 30 April 2018.

16. Bahwa benar pada tanggal 30 April 2018 sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa belum juga mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) hingga saat ini selanjutnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

17. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2018 Terdakwa telah melunasi sisa uang milik Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 Sdr. Omik yang telah diberikan kepada Terdakwa melalui Saksi-1 dengan bukti kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 dan dibuat Surat pernyataan tentang kesepakatan melakukan musyawarah kekeluargaan untuk menyelesaikan masalah yang dilaporkan oleh Saksi-1 sesuai Nomor LP-21/A-16/VI/2018 tanggal 28 Juni 2018 karena Terdakwa sudah mengembalikan uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

18. Bahwa Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik mau menyerahkan uang kepada Terdakwa melalui Saksi-1 Sdr.

Hal.23 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Encep A Saepudin alias H. Cipi karena percaya akan ucapan Terdakwa yang menyatakan sudah ada lampu hijau artinya sudah ada jawaban dari PT. Eiger bisa melalui jalur damai “ namun ternyata ucapan Terdakwa tersebut hanya kebohongan belaka karena Terdakwa tidak melakukan negosiasi dengan PT. Eiger dan akhirnya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik. tetap di jadikan Tersangka dan perkaranya diproses hingga masing-masing dijaatui pidana masing-masing selama 6 (enam) bulan.

29. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omi dan yang diuntungkan dalam perbuatan Terdakwa ini adalah Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cipi .

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa namun Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan begitu pula mengenai berat ringannya penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan motivasi Terdakwa melakukan perbuatan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Kesatu :

Unsur kesatu : “Barang siapa”.

Unsur kedua : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Atau Kedua :

Unsur Kesatu : “Barang Siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum”

Unsur ketiga : “Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan diterapkan sesuai perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat sesuai fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif pertama.

Hal.24 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa alternatif pertama dakwaan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Barang siapa".
- Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".
- Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan Barang Siapa dalam pengertian KUHP adalah seseorang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua Warga Negara Indonesia termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal tersebut diatas dalam hal ini termasuk pula Anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1992 melalui pendidikan Secaba Milsuk 11 di Kodam III/Slw, setelah lulus dan di lantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Pom di Pusdikpom Cimahi setelah selesai ditugaskan di Paspampres, setelah beberapa kali dimutasikan jabatan dan kenaikan pangkat pada tahun 2004 ditugaskan di Denpom III/1 Bogor hingga melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Bati Lidpamfik dengan pangkat Peltu NRP 21930105230373.
2. Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/60/K/AD/II-08/V/2018 tanggal 23 Mei 2018.
3. Bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.
4. Bahwa hukum pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang Siapa" telah terpenuhi

II. Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Hal.25 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian kata dengan maksud adalah mengandung makna sebagai bentuk kesengajaan, dalam hal ini terdapat unsur kesengajaan pada diri si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud "Dengan sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa pelaku yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja adalah menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "Melawan hukum" artinya bahwa seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan atau melanggar suatu ketentuan yang ada, atau perbuatan seseorang tersebut telah bertentangan dengan petunjuk yang diberikan kepadanya atau bahwa seseorang tersebut secara yuridis tidak memiliki hak atau wewenang untuk melakukan suatu perbuatan tersebut.

- Bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah dengan menambah kekayaan pada dirinya atau untuk orang lain dengan cara bertentangan dengan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi ketika mengobrol dengan Terdakwa di Kantin Polsek Ciomas memperkenalkan diri sebagai anggota TNI sedangkan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sedang mengantar Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik yang sedang diperiksa Tim Polda Jabar juga bercerita memiliki usaha pembuatan sepatu dinas PDL TNI dan Polri selanjutnya Terdakwa memesan sepatu PDL TNI kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

2. Pada benar sore harinya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat meminta bantuan Kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk mencari orang yang dapat menjembatani permasalahan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi-4 Sdr. Omik dengan PT Eiger karena Saksi-3 Sdr. Gunawan mendengar dari penyidik Polda Jabar bahwa permasalahannya merupakan delik aduan sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi teringat kepada Terdakwa lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak, kira-kira ada jalur gak, karena orang yang digrebek minta diselesaikan melalui jalur damai" selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa akan mencoba mencari jalan.

3. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa, pada saat akan dibayar Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menolak untuk dibayar selanjutnya meminta bantuan Terdakwa agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik

Hal.26 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan PT. Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjelaskan akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan PT Eiger.

4. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi meminta untuk bertemu di cafe Giant jln. Baru Yasmin setelah bertemu Terdakwa mengatakan " sudah ada lampu hijau artinya sudah ada jawaban bisa melalui jalur damai " dan akan menyambungkan kepada pihak PT. Eiger selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi " sudah saya sambungkan ada pembicaraan uang nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang.

5. Bahwa benar hasil pertemuan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik bertiga sanggup dan menyetujuinya untuk membayar Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) per orang akan tetapi akan dibayar secara bertahap.

6. Bahwa benar pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa kemudian Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa dan janji untuk bertemu di Dunkin Donuts depan RS Salak Bogor setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang yang diterima dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang jatah atau fee.

7. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 10 Mei 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kembali kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp100.000.000,00(seratus juta rupiah) di rumah Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa dan disepakati untuk bertemu di KFC Belanova Sentul Kab. Bogor. setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp20.000.000,(dua puluh juta rupiah) sebagai uang jatah atau fee.

8. Bahwa benar pada tanggal 7 juni 2017 Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) dengan cara diantar ke rumah Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi di Ciomas Bogor untuk diserahkan kepada Terdakwa dan seperti biasa Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi langsung menghubungi Terdakwa untuk janji bertemu di Roti Unyil Sukasari Kota Bogor setelah bertemu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp95.000.000,00(sembilan puluh lima juta rupiah) lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mendapat jatah atau fee dari Terdakwa sejumlah Rp15.000.000.(lima belas juta rupiah).

9. Bahwa benar pada tanggal 11 Agustus 2017 salah seorang rekan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat datang ke rumah Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mengantarkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A

Hal.27 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saepudin alias H. Cepi menghubungi Terdakwa lewat Handphone janjian untuk bertemu di lampu Merah Sawojajar Kota Bogor, dekat Bogor Permai lalu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi mendapat jatah atau fee sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

10. Bahwa benar seluruh uang yang diberikan oleh Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi kepada Terdakwa sejumlah Rp295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan uang tersebut dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dari Saksi-3 Sdr. Gunawan sejumlah Rp. Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan dari Saksi-4 Sdr. Omik sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sedangkan yg diberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah Rp 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah yang diterima Terdakwa sejumlah Rp242.500.000,00 (dua ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa benar uang yang diserahkan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi kepada Terdakwa ternyata tidak dinikmati oleh Terdakwa sendiri tetapi juga dinikmati oleh orang lain yaitu Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi yang menerima uang pemberian uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus rupiah) sebagai jatah atau uang fee.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara.

III. Unsur ketiga "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". atau supayamemberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

Yang dimaksud dengan "rangkain kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan "menggerakkan" (Bowegen) adalah Bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Yang dimaksud dengan menyerahkan suatu barang itu terjadi secara langsung dan juga penyerahan itu terjadi secara tidak langsung .Yang

Hal.28 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 6 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi ketika mengobrol dengan Terdakwa di Kantin Polsek Ciomas memperkenalkan diri sebagai anggota TNI sedangkan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sedang mengantar Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik yang sedang diperiksa Tim Polda Jabar juga bercerita memiliki usaha pembuatan sepatu dinas PDL TNI dan Polri selanjutnya Terdakwa memesan sepatu PDL TNI kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.
2. Pada benar sore harinya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat meminta bantuan Kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi untuk mencari orang yang dapat menjembatani permasalahan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan Saksi-3 Sdr. Gunawan dan Saksi-4 Sdr. Omik dengan PT Eiger karena mendengar dari penyidik Polda Jabar bahwa permasalahannya merupakan delik aduan sehingga bisa diselesaikan secara kekeluargaan, selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi teringat kepada Terdakwa lalu menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Pak,kira-kira ada jalur gak, karena orang yang digrebek minta diselesaikan melalui jalur damai" selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa akan mencoba mencari jalan.
3. Bahwa benar pada tanggal 9 April 2017 Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi bertemu dengan Terdakwa di Denpom III/1 Bogor mengantarkan sepatu pesanan Terdakwa, pada saat akan dibayar Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menolak untuk dibayar selanjutnya meminta bantuan Terdakwa agar bisa menjembatani permasalahan antara Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik dengan PT Eiger secara musyawarah lalu Terdakwa menjelaskan akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara berkoordinasi dengan PT Eiger.
4. Bahwa benar pada tanggal 25 April 2017 Terdakwa menghubungi Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi meminta untuk bertemu di cafe Giant jln. Baru Yasmin setelah bertemu Terdakwa mengatakan " sudah ada lampu hijau artinya sudah ada jawaban bisa melalui jalur damai " dan akan menyambungkan kepada pihak PT. Eiger selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi " sudah saya sambungkan ada pembicaraan uang nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang.
5. Bahwa benar hasil pertemuan dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi menyampaikan kepada Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik bertiga sanggup dan menyetujuinya untuk membayar Rp. 100.000.000,00 (sertus juta rupiah) per orang akan tetapi akan dibayar secara bertahap.
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (setaus juta rupiah) dan Saksi-3 Sdr. Gunawan menyerahkan uang sejumlah Rp. 100.000,00 (setaus juta rupiah) Saksi-4 Sdr. Omik menyerahkan uang sejumlah Rp. 95.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) hingga seluruhnya sejumlah Rp. 295.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah) selanjutnya uang tersebut sebagian diberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi sejumlah

Hal.29 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jatah atau fee dari Terdakwa.

7. Bahwa benar Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik mau menyerahkan uang kepada Terdakwa karena ucapan Terdakwa yang mengatakan " sudah ada lampu hijau artinya sudah ada jawaban bisa melalui jalur damai " dan akan menyambungkan kepada pihak PT. Eiger selanjutnya Terdakwa mengatakan lagi " sudah saya sambungkan ada pembicaraan uang nominal Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per orang.

8. Bahwa benar ternyata ucapan Terdakwa tersebut tidak benar karena Terdakwa tidak pernah melakukan negosiasi dengan pihak PT. Eiger dan uang yang diserahkan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, tidak ada yang diserahkan kepada pihak PT. Eiger tetapi digunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa dan yang sebagian diberikan kepada Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi dan digunakan untuk kebutuhan Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi.

Dengan demikian unsur ketiga yaitu dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana pada alternatif pertama telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena ingin mencari uang dengan cara yang mudah dan cepat dengan dalih bisa membantu Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik bisa bernegosiasi melalui jalur damai dengan PT. Eiger padahal Terdakwa tidak melakukannya perbuatan Terdakwa yang demikian sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa demi mencari uang untuk mencukupi kebutuhan pribadinya mengorbankan orang lain dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik, yang seharusnya Terdakwa sebagai penegak hukum dilingkungan TNI Terdakwa dapat menjunjung tinggi nilai yang berlaku dilingkungan TNI tetapi Terdakwa justru menodainya.

Hal.30 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dapat merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik selain itu perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI pada umumnya dan Corps CPM pada khususnya.

4. Hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan pribadinya tanpa mengindahkan orang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim dalam memidana Terdakwa tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum dan baru sekali melakukan tindak pidana.
4. Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr. Gunawan, Saksi-4 Sdr. Omik .
5. Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi-1 Sdr. Encep A Saepudin alias H. Cepi maupun Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat dan teman-temannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa yaitu Denpom III/1 Bogor di mata masyarakat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 wajib TNI.
3. Terdakwa adalah Aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dalam masyarakat.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat melepaskan atau meniadakan tuntutan pidana dari Oditur Militer Oleh karenanya harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatannya, namun dalam penjatuhan pidana harus memperhatikan kepentingan Terdakwa, kepentingan hukum, dan kepentingan satuan Terdakwa agar terwujud suatu keadilan dan pastian hukum serta kemanfaatan bagi pencari keadilan dan semua pihak.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa menunjukkan sikap yang baik dan santun serta kooperatif, selain itu Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang yang diterimanya dari Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat, Saksi-3 Sdr.

Hal.31 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Gunawan, Saksi-4, Sdr. Omik dan didepan persidangan Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat yang mewakili Saksi-3 Sdr. Gunawandan Saksi-4 Sdr. Omik telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena hubungan Terdakwa dengan para Saksi sudah baik sehingga Saksi-2 Sdr. Ade Sudrajat mengharapkan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan ringannya.

Menimbang : Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka penjatuhan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan kesalahan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa dalam penahanan sementara perlu dikurang seluruhnya dari pidana yang diujutahkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

a). 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Desember 2017 tentang Pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

b) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Maret 2018.

c) 31 (tiga puluh satu) lembar Screenshot chat SMS (Short Message Service) antara Terdakwa dengan Saksi-1

d) 60 (enam puluh) lembar Sceenshot chat Whatsapps antara Terdakwa dengan Saksi-1.

e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Oktober 2018.

f) 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.

g) 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama yang dibuat dibogor tanggal 30 Juni 2019 oleh Sdr. Gunawan (saksi-3) dan Sdr. Omik (saksi-4) tentang pembayaran sisa uang milik Saksi-3 dan Saksi-4 sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan disertai kwitansi pembayaran bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).

oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sejak semula menjadi barang bukti dalam perkara ini, majelis Hakim memandang perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

Hal.32 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Usman, Peltu, NRP 21930105230373 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penipuan”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 hari.
Menetapkan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a). 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 8 Desember 2017 tentang Pengembalian uang dari Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - b). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bersama tanggal 24 Maret 2018.
 - c). 31 (tiga puluh satu) lembar Screenshot chat SMS (Short Message Service) antara Terdakwa dengan Saksi-1.
 - d). 60 (enam puluh) lembar Screenshot chat Whatsapps Terdakwa dengan Saksi-1.
 - e). 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bersama tanggal 2 Oktober 2018.
 - f). 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 2 Oktober 2018 tentang pengembalian uang dari Terdakwa sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Saksi-1.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 11 Juli 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwarni, S.H., M.H. Kolonel Chk (K) NRP 548707 sebagai Hakim Ketua, dan U. Taryana, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 636558 serta Surya Saputra, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Letkol Chk NRP 11990019650175 Panitera Pengganti Muhammad Saptari, S.H. Kapten Chk NRP 21960348500276 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Nanik Suwarni, S.H., M.H.
Kolonel Chk (K) NRP. 548707

Hakim Anggota I

U. Taryana, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP. 636558

Hakim Anggota II

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hal.33 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Muhammad Saptari, S.H.

Kapten Chk NRP 21960348500276

Hal.34 dari 33 hal. Putusan No.79-K/PM.II-09/AD/VI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)